

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak dianggap tidak sah. Wali yang berhak dalam melakukan perkawinan adalah wali yang memiliki kewenangan atau kekuasaan hukum untuk mewakili individu tersebut dalam proses pernikahan. Biasanya, dalam konteks perkawinan, wali yang berhak adalah ayah dari pengantin perempuan. Namun, jika ayah tidak hadir atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka wali berikutnya dalam urutan keutamaan akan mengambil peran, seperti kakek, saudara laki-laki, atau paman.

Ketika perkawinan dilakukan oleh wali yang tidak memiliki kekuasaan hukum untuk melakukannya, perkawinan tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah dalam hukum Islam. Ini karena proses perkawinan adalah perjanjian hukum yang memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang. Jika wali yang tidak berhak melaksanakan pernikahan, maka tidak ada otoritas hukum yang sah yang memvalidasi pernikahan tersebut.

Dalam hal ini, jika perkawinan dilakukan oleh wali yang tidak berhak, pihak yang terlibat atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau meminta pembatalan perkawinan tersebut di hadapan otoritas agama atau pengadilan yang

berwenang. Prosedur dan hukum yang berlaku dalam kasus semacam ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang relevan.

2. Dalam putusan nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg wali yang tidak sah diakibatkan adanya penyelundupan hukum, wali yang hadir dalam perkawinan tersebut bukanlah wali yang sah karena tidak ada hubungan darah dengan mempelai wanita. Dan pembatalan perkawinan yang terjadi bukan semata-mata karena adanya wali yang tidak berhak, alasan lainnya yaitu karena tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan mengunjungi penggugat selama 3 tahun.

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan yaitu langkah pertama yang dapat diambil adalah berkonsultasi dengan ahli hukum Islam atau otoritas agama yang dapat memberikan nasihat dan panduan yang tepat sesuai dengan hukum dan tradisi Islam.

Selanjutnya, Anda atau pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut dapat mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan atau meminta pembatalan perkawinan tersebut melalui prosedur yang ditetapkan oleh otoritas agama atau pengadilan yang berwenang. Penting untuk memahami bahwa prosedur ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang relevan dan dapat melibatkan persyaratan dan tata cara tertentu.

Selain itu, menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait, termasuk wali yang terlibat dalam perkawinan, dapat membantu menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Pada akhirnya, memastikan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip Islam adalah

kunci untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam proses pernikahan. Dari beberapa kesimpulan tersebut, Adapun saran yang dapat diberikan dengan upaya untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dengan memperhatikan kewenangan wali yang sah. Selain itu, perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak-anak dan kesadaran akan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan harus ditingkatkan. Ini akan membantu menjaga keabsahan dan keadilan dalam pelaksanaan perkawinan serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

2. saran yang dapat dipertimbangkan yaitu konsultasi dengan Pengacara, kumpulkan bukti-bukti yang mendukung klaim bahwa pembatalan perkawinan perlu dilakukan, setelah bukti-bukti terkumpul, ajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan yang berwenang. Dalam gugatan ini, jelaskan secara rinci alasan-alasan yang mendukung pembatalan perkawinan, termasuk penyelundupan hukum, ketidakberhakannya wali yang hadir, dan kelalaian dari pihak tergugat dalam memenuhi kewajibannya

sebagai suami, jaga komunikasi dengan pengacara selama proses hukum berlangsung. Dengan mengambil langkah-langkah ini dan mendapatkan bantuan dari pengacara yang kompeten dapat meningkatkan peluang untuk berhasil dalam mendapatkan pembatalan perkawinan serta mendapatkan keadilan yang pantas

dalam kasus ini.

